



BACA

PINJAM

Hukum Pembuktian dalam Pelayanan Kesehatan: Mengikis Sikap Toleransi Pemerintahan Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan

Adv. Harrys Pratama Teguh, S.H.I., M.H., C.P.S., C.MK; Dr (c). dr. Taufan Nugroho., SH., MH., C.Med

PT. Pohon Cahaya Semesta

2/2

Masyarakat memandang hukum sebagai pengatur seluruh aktivitas, termasuk dalam praktik penyelenggaraan layanan kesehatan. Di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Oleh karena itu, hukum kesehatan hadir sebagai instrumen untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum secara menyeluruh, baik bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat sebagai penerima layanan.

Upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal merupakan wujud implementasi hak konstitusional warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28H dan UU No. 36 Tahun 2009. Praktik pelayanan medis sering kali bersinggungan langsung dengan masalah pengaduan maupun dugaan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, seluruh tenaga kesehatan diwajibkan tunduk pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan agar tidak terkena sanksi.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi calon akademisi, praktisi, dan seluruh petugas medis mengenai etika dan hukum kesehatan. Hukum ini terus berkembang pesat guna menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penyelenggaraan kesehatan berjalan tertib, aman, teratur, dan terlindungi secara hukum.